



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab perlu didukung produk hukum desa yang berkualitas;
- b. bahwa sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Produk Hukum Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan

oleh Ketua BPD sebagai tindak lanjut hasil musyawarah BPD.

18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa, atau Berita Desa.
21. Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengundang peraturan desa.
22. Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala desa.
23. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu
Asas Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Desa berdasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa;
 - c. penyelenggaraan kewenangan Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Produk Hukum Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma susila di masyarakat.

Bagian Kedua

Jenis Produk Hukum Desa

Pasal 5

Produk Hukum Desa bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

BAB III

PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Peraturan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
 - (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (5) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi materi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.

Bagian Kedua

Peraturan Desa

Paragraf 1

Penyusunan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam keadaan kahar Kepala Desa dan/atau BPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 2

Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam satu masa pembahasan Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.

- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD atau surat Kepala Desa, dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dan/atau telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa tidak mendapat kesepakatan bersama BPD, maka rancangan Peraturan Desa tersebut dikembalikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan alasan-alasan penolakannya.
- (2) Pengembalian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat “PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH” pada halaman terakhir Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa, sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. BPD;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Camat; dan
 - d. Bupati.

Paragraf 4

Pengundangan

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali

ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan tidak boleh berlaku surut.

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang memuat penjelasan mencantumkan Tambahan Lembaran Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Desa.

Paragraf 5

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah Desa dan RPJM Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

- (6) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 6

Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.

Pasal 22

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan anggota BPD berupa sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

Paragraf 7
Nomor Register
Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bagian Hukum melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah disepakati bersama dengan BPD untuk mendapatkan nomor register rancangan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1
Penyusunan
Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa masing-masing Desa.

Pasal 25

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa

masing-masing dan Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembahasan

Pasal 27

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang melakukan kerja sama.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh berlaku surut.

Bagian Keempat
Peraturan Kepala Desa
Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kelima
Peraturan BPD
Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan BPD disusun oleh anggota BPD melalui Sekretaris BPD.
- (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah BPD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan BPD oleh pimpinan BPD dalam musyawarah BPD; dan
 - b. pembahasan materi rancangan Peraturan BPD dalam musyawarah BPD.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan musyawarah BPD yang berisi proses pembahasan, pendapat anggota BPD dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan musyawarah BPD.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Peraturan BPD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

- e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IV
PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Penyusunan Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Keputusan BPD.

Bagian Kedua
Keputusan Kepala Desa
Pasal 34

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 35

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dan Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga Keputusan BPD Pasal 36

- (1) Rancangan Keputusan BPD disusun oleh anggota BPD melalui Sekretaris BPD.
- (2) Rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil dari musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam musyawarah BPD.
- (4) Pembahasan rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Keputusan BPD oleh pimpinan BPD dalam rapat musyawarah BPD;
 - b. pembahasan materi rancangan Keputusan BPD dalam musyawarah BPD; dan
 - c. permintaan persetujuan atas rancangan Keputusan BPD menjadi Keputusan BPD dari anggota BPD secara lisan oleh pimpinan rapat musyawarah BPD.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PENOMORAN

Pasal 37

- (1) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi Desa.
- (4) Penomoran Peraturan BPD dan Keputusan BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.
- (5) Penomoran Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor bulat.
- (6) Penomoran Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor kode klasifikasi Desa diakhiri kalimat BPD.

BAB VI

PENYEBARLUASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman di tempat strategis;

- b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
- c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
- d. penerbitan *leaflet*;
- e. forum pertemuan di Desa; dan/atau
- f. radio komunitas Desa.

Pasal 39

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, hingga pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang tidak menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TEKNIK PENULISAN PERATURAN DI DESA

Pasal 41

- (1) Penulisan Produk Hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan besar huruf 12.
- (2) Kertas yang digunakan untuk mencetak Produk Hukum Desa menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan dan bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat;

- b. sosialisasi; atau
 - c. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Desa.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - (5) Masyarakat Desa berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap penyusunan Peraturan Desa.
 - (6) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
 - (7) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas disertai pokok-pokok materi yang diusulkan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD

JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 18-5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa: “semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa sehingga terjadi penyeragaman prosedur penyusunannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan dalam rangka tertib administrasi.

Mengingat demikian pentingnya peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, dan oleh karena kedudukannya dalam hukum nasional telah diakui sebagai peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam membentuk peraturan desa, yang hal ini harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Membentuk peraturan desa yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan antara lain yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan maupun partisipasi masyarakat utamanya peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya

mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik” dalam ketentuan ini adalah asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembantu yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan" dalam ketentuan ini adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, seperti : Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa, dan dapat melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dapat melalui pengumuman di papan pengumuman yang terdapat di desa dan melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi atau diskusi dengan mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa” adalah persetujuan mengenai rencana kerjasama Desa dan persetujuan pembiayaan dari APBDesa sebagai akibat dari kerjasama Desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Desa” adalah masyarakat Desa yang terdampak kerjasama Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan di Desa yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan di Desa tersebut atau memahami Peraturan di Desa yang telah diundangkan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 54

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

I. TKENIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Judul

1. Judul memuat keterangan jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diatur.
2. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca yang diletakkan ditengah marjin.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Peraturan Desa:

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Peraturan Bersama Kepala Desa:

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KERJO
DAN KEPALA DESA MALASAN
NOMOR TAHUN 2015
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
....(Judul Peraturan Bersama)

- c. Peraturan Kepala Desa:

PERATURAN KEPALA DESA KERJO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN DESA

- d. Keputusan Kepala Desa:

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERJO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

4. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

5. Pada judul Peraturan di Desa perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan di Desa yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

6. Jika Peraturan di Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR.... TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

7. Pada judul Peraturan di Desa pencabutan disisipkan kata PENCABUTAN di depan nama Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR.... TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri atas:
 - a. frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - c. konsiderans;
 - d. dasar Hukum;
 - e. frasa "Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan KepalaDesa";
 - f. memutuskan; dan
 - g. menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa "Dengan Rahmat TUHAN Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;

- e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan;

PENJELASAN :

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA KARANGAN,

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,.

Jika konsiderans terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran, maka

tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian dari tiap-tiap pokok pikiran dan diawali dengan huruf a, b, c, dst. serta diakhiri dengan tanda baca titik koma(;).

Contoh :

Menimbang : a.....;
 b.; dst

d. Dasar Hukum :

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara

Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa, Berita Desa (*kalau ada*).

- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma(;).

Contoh Penulisan Dasar Hukum :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri.... Nomor.... Tahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
5. Peraturan Daerah.... Nomor.... Tahun.... tentang.... (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun.... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor....);
6. Peraturan Desa.... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa .. Nomor ...);

e. Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital; dan
- 3) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO
dan
KEPALA DESA KERJO

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri

dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :....dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO
dan
KEPALA DESA KERJO

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERJO TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH DESA KERJO.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERJO TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Catatan :

Contoh Pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERJO,

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO
dan
KEPALA DESA KERJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERJO TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH DESA KERJO.

b. Peraturan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERJO,

Menimbang : a.;
b.;

c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERJO TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Keputusan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERJO,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :dst

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*Beschikking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1). Ketentuan Umum;
 - 2). Materi yang diatur;
 - 3). Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4). Ketentuan Penutup.
- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1). Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2). Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3). Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital .
Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :

BAB II

....JUDUL BAB

Bagian Kedua

....Judul Bagian

Pasal....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
....Judul Bagian
Paragraf 1
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi Nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu pasal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(1)....;
(2)....;
(3)....;dst

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk

tabulasi.

Contoh :

Pasal :...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. Diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya,
(1)

a....; dan

b....;

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(1)....:

a....;

b....; dan

c....:

1....;

2....; dan

3....:

a....;

b)....; dan

c).... :

1);

2); dan

3)....;

Gambaran penulisan kelompok batang tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

....(Isi Pasal 1)

BAB II

....(Judul Bab)

Pasal

....(Isi Pasal)

BAB III

....(Judul Bab)

Bagian Kesatu

....(Judul Bagian)

Paragraf 1
....(Judul paragraf)
Pasal

- (1)(Isi ayat);
- (2)(Isi ayat):
 - a.....;(Perincian ayat)
 - b.; dan
 - c.:
 - 1.....;(Isi sub ayat)
 - 2.;dan
 - 3.:
 - a);(perincian sub ayat)
 - b);
 - c).....:
 - 1)(perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

2.....

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam bab ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusuri materi peraturan desa harus memperhatikan dasar hukumnya;

2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa;

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat agama;

4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

a). Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum atau pasal-pasal ketentuan

umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab;

- b). Dihindari adanya bab tentang ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi:

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Perlindungan hukum bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan penyimpangan terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum

secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merumuskan bagian terakhir batang tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan eksekutif yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan.
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala

Desa atau Keputusan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat mengatur (Regelling).

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

a) Ketentuan Umum;

b) Materi yang diatur;

c) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan

d) Ketentuan Penutup.

3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah dalam rangka kerja sama antar Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschikking).

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akandiatur.

Contoh : KESATU :....;

KEDUA :;

3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan : Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam batang tubuh, karena keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkret, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal

sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan

Ada kalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat Peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar

belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
10. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
11. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
12. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah,
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,

Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA KERJO
NOMOR 34TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- e. Dalam konsideran Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa perubahan tersebut.
- Batang tubuh Keputusan Kepala Desa dimuat ketentuan sebagai berikut:
- 1) DIKTUM KESATU memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Keputusan Kepala Desa yang diubah.
 - 2) DIKTUM KEDUA memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan

Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :

- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi hanya dituliskan "dihapus".

Contoh : BAB V Pasal1 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh : Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh : Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh : Jika istilah "wilayah Dusun Kerjo" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Salamrejo", maka janganlah hanya

mengubah perkataan "Kerjo" menjadi "Salamrejo", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut: wilayah Dusun Kerjo diganti dengan wilayah Dusun Salamrejo.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan

Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwatidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Kerjo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:

Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum desa.

Pasal 2 : saat berlakunya produk hukum desa.

- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

PERATURAN DESA KERJO
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA KERJO
NOMOR 65 TAHUN 2009
TENTANG
PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas, mudah ditangkap pengertiannya dan tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama, badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dibenarkan, jika istilah asing

itu memenuhi syarat :

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. lebih mudah tercapainya kesepakatan.
- d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali".

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh : Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping".

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh : Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh : jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh : Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakain kata "dan", "atau", "dan atau".

Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh : A dan B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan sifat alternatif atau kumulatif digunakan kata "atau"
Contoh : A atau B wajib memberikan
7. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".
Contoh : A dan atau B wajib memberikan
8. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
Contoh : Setiap warga Desa Kerjo yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
9. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh :
 - Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 - Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
10. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh : Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
11. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh : Warga Desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh : sebagaimana dimaksud dalam pasal 18....
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, Ayat dan judul Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Kerjo Nomor 23 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke Peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan cara menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “ pasal yang terdahulu “ atau pasal tersebut diatas atau pasal ini.

Contoh : Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD

JARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA**

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK PRODUK HUKUM DESA

1. Bentuk Rancangan Peraturan Desa:



KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA....(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

....(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA(Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ...(Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Pasal

BAB
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA....(Nama Desa),

tanda tangan
....(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),

tanda tangan
....(Nama Sekretaris Desa)

LEMBARAN DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

2. Bentuk Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa:



KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA....(Nama Desa)
DAN KEPALA DESA....(Nama Desa)

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

....(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa) DAN
KEPALA DESA(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA....(Nama Desa)
DAN KEPALA DESA....(Nama Desa) TENTANG(Judul
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

....
Paragraf 1
Pasal

BAB
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (Nama Desa) dan Berita Desa....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA....(Nama Desa),

KEPALA DESA....(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA....,(Nama
Desa)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,(Nama
Desa)

....(Nama)
BERITA DESA.... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA.... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR

....(Nama)

3. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Desa:



KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN KEPALA DESA....(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

....(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG(Nama Peraturan
Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
BAGIAN KESATU

....

Paragraf 1

....

Pasal

BAB
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa(Nama
Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA....(Nama Desa),

tanda tangan
....(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA(Nama Desa),

tanda tangan
....(Nama Sekretaris Desa)

BERITA DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

B. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA:



KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA....(Nama Desa)
NOMOR TAHUN1
TENTANG
....(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA(Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA....(Nama Desa),

tanda tangan
....(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD
JARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001